



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Telaah Pustaka

1. Materialitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Definisi materialitas

Menurut FASB di dalam Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2014:268) menyatakan bahwa materialitas adalah sebagai berikut:

“Materiality is the magnitude of an omission of misstatement of accounting information that in the light of surrounding circumstances, makes it probable that the judgement of a reasonable person relying on the information would have been changed or influenced by the omission or misstatement”

“Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.”

Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu atau informasi yang dikatakan material.

b. Langkah Dalam Menentukan Tingkat Materialitas

Karena auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung salah saji yang material, maka para auditor harus mencari suatu salah saji material tersebut, lalu memberitahukannya kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



klien agar suatu koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk memperbaikinya, maka auditor harus mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar bergantung seberapa signifikan dari salah saji tersebut.

Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2014:269) menyatakan bahwa ada lima langkah yang harus dilakukan oleh para auditor untuk menentukan tingkat materialitas dalam laporan keuangan diantaranya : (1) menetapkan pertimbangan tingkat materialitas awal; (2) mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke setiap bagian pengauditan; (3) mengestimasi total salah saji dalam segmen di setiap bagian pengauditan; (4) mengestimasi salah saji gabungan; (5) membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang di revisi. Jika setiap auditor mengikuti setiap prosedur yang ada dengan baik, maka materialitas akan dapat ditentukan dengan maksimal

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Konsep Materialitas

Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut (Sunyoto, 2014 : 142). Konsep materialitas merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan hasil laporan audit perusahaan. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Keadaannya akan berbeda jika jumlah sedemikian besar sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material dalam laporan keuangan secara keseluruhan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dalam menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan menurut Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2014:81), antara lain:

- 1) Jumlah yang tidak material, apabila terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Jenis pendapat yang akan dikeluarkan adalah wajar tanpa pengecualian.
- 2) Jumlahnya material, tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tersebut tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Jenis pendapat yang akan dikeluarkan adalah wajar dengan pengecualian.
- 3) Jumlahnya sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jenis pendapat yang akan dikeluarkan adalah pernyataan tidak memberi pendapat atau pendapat tidak wajar.

Dengan demikian penentuan tingkat materialitas adalah penentuan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan tingkat materialitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Profesionalisme Auditor

a. Definisi Profesionalisme

Menurut Kalbers dan Forgaty (dalam Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah 2006), profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan yang merupakan suatu profesi atau tidak. Keprofesionalan dalam sebuah pekerjaan sangat penting. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.

b. Konsep Profesionalisme

Dalam penelitian ini, peneliti memakai dimensi profesionalisme Hall (dalam Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah 2006). Terdapat lima dimensi yang meliputi :

1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2) Kewajiban sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4) Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan rekan seprofesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesional.

c. Cara Akuntan Publik Mewujudkan Perilaku Profesional

IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komite- komite yang dibentuk oleh IAPI. Ada bidang-bidang utama dimana IAPI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional seorang auditor. Bidang tersebut seperti yang tercantum dalam pedoman Standar Profesi Akuntan Publik (2011 : 001.2 - 001.3).

a) Standar *auditing*

Standar *auditing* merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar *auditing* terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk PSA. Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar *auditing*. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang dikeluarkan oleh DSP IAPI (Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia) bersifat wajib bagi para praktisi. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSA.

b) Standar attestasi

Standar attestasi memberikan kerangka untuk fungsi attestasi bagi akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan serta tipe perikatan attestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar attestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk PSAT. PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam standar attestasi. Termasuk di dalam PSAT adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSAT.

c) Standar jasa akuntansi dan *review*

Standar jasa akuntansi dan *review* memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar jasa akuntansi dan *review* dirinci dalam bentuk PSAR. Termasuk di dalam PSAR adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (IPSAR) yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSAR. IPSAR memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAR. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi praktisi, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

d) Standar jasa konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa attestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa attestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi (*asserter*). Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

e) Standar pengendalian mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar profesi yang ditetapkan oleh DSP IAPI (termasuk kode etik profesi akuntan publik). Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesi yang relevan. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur dalam kode etik profesi akuntan publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar profesi yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengalaman Auditor

a. Definisi Pengalaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) pengalaman adalah yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya). Pengalaman auditor dapat diperoleh dari sesuatu yang pernah dialaminya



selama ia bekerja sebagai auditor dalam melaksanakan audit. Pendidikan perguruan tinggi saja tidak cukup untuk mengukur tingkat kompetensi seorang auditor, namun pengalaman kerja di lapangan memiliki peranan penting yang menentukan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Konsep Pengalaman

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Boner dan Walker (dalam Ilyas 2006), mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Oleh karena itu pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik (SK Menkeu No. 43/KMK.017/1997).

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan di sini dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor yunior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik-praktik audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian kekeliruan mungkin akan berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor.

Libby and Frederick (dalam Suraida 2005) menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Cara memandang dan menanggapi pada informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda.

Purnamasari (2005), memberikan kesimpulan bahwa seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian, pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu dan banyaknya kasus yang dikerjakan (Suraida, 2005).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Auditing

a. Definisi auditing

Auditing menurut Messier, Glover, Prawitt (2006 : 13) adalah:

“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic action and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users”.

“suatu proses sistematis yang objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti terkait dengan asersi suatu kegiatan ekonomi untuk memastikan adanya kesesuaian antara asersi yang ada dan kriteria yang sudah ditetapkan, lalu mengkomunikasikan hasilnya pada para pengguna”.

Sedangkan *auditing* menurut Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf (2014: 24) adalah:

“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria that should be done by a competent, independent person”.

“auditing adalah suatu akumulasi dan evaluasi dari bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang sudah ditetapkan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses evaluasi dan akumulasi bukti yang objektif serta sistematis untuk mendapatkan bukti yang didapat dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya yang harus dilakukan oleh orang yang independen dan kemudian memberikan laporannya kepada para pengguna laporan audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis-Jenis Audit

Terdapat tiga jenis utama audit menurut Elder, Beasley, Arens, Jusuf(2014: 32) yaitu :

1) Audit Operasional

Audit operasional (*operational audit*) mengevaluasi dari efisiensi dan efektivitas dari suatu metode dan prosedur operasi dari suatu organisasi. Pada saat pengerjaan dari audit operasional, manajemen akan mengharapkan adanya rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasi. Dalam audit operasional, review tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat berupa evaluasi dari struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian lain.

2) Audit ketaatan

Audit ketaatan (*compliance audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Sebagian besar pekerjaan jenis ini seringkali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3) Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

c. Auditor

c. Auditor

Auditor menurut wikipedia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Sedangkan menurut *www.e-economic.com* auditor adalah:

“In accounting, an auditor is someone who is responsible for evaluating the validity and reliability of a company or organization’s financial statements.”

“Dalam akuntansi, auditor adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari perusahaan atau laporan keuangan organisasi.”

d. Jenis-Jenis Auditor

d. Jenis-Jenis Auditor

Ada beberapa jenis auditor dewasa ini yang berpraktik. Menurut Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2011: 19), jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak, dan auditor internal.

1) Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lainyang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2) Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 auditor di seluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.

4) Auditor Pajak

Auditor Pajak adalah auditor yang melaksanakan pemeriksaan SPT wajib pajak apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Masalah perpajakan mungkin melibatkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak penghasilan pribadi, pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak korporasi perwalian, dsb. Seorang auditor yang terlibat dalam salah satu bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup luas untuk melakukan audit yang efektif.

5) Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel Error! No text of specified style in document..1

Ikhtisar Penelitian Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013)

Nama Peneliti	Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013)
Judul	Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman, Etika Profesi Pada Pertimbangan Tingkat Materialitas
Sampel	KAP di Bali
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman, Etika Profesi
Kesimpulan	Profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan pengalaman dan etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel Error! No text of specified style in document..2
Ikhtisar Penelitian Jaka Isgiyarta Marfin Sinaga (2012)

Nama Peneliti	Jaka Isgiyarta Marfin Sinaga(2012)
Judul	Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Auditor Eksternal Di Kota Semarang)
Sampel	KAP di Semarang
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Kemandirian, keyakinan terhadap profesi, pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan hubungan dengan rekan seprofesi
Kesimpulan	Pengabdian pada profesi, kemandirian, dan hubungan dengan sesama profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan kewajiban social, keyakinan terhadap profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Tabel Error! No text of specified style in document..3
Ikhtisar Penelitian Herawaty dan Susanto (2009)

Nama Peneliti	Herawaty dan Susanto (2009)
Judul	Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
Sampel	KAP di wilayah Jakarta
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi
Kesimpulan	Profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel Error! No text of specified style in document..4
Ikhtisar Penelitian Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006)

Nama Peneliti	Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006)
Judul	Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
Sampel	Kantor Akuntan Publik (KAP) Supriyadi dan Rekan di Malang
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Kemandirian, keyakinan terhadap profesi, pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan hubungan dengan rekan seprofesi.
Kesimpulan	Variabel pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan sesama profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan hanya variabel kewajiban sosial yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Tabel Error! No text of specified style in document..5
Ikhtisar Penelitian Luh Putu Ekawati (2013)

Nama Peneliti	Luh Putu Ekawati (2013)
Judul	Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pendidikan Auditor, Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Bali)
Sampel	Kantor Akuntan Publik (Kap) di Wilayah Bali
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan auditor
Kesimpulan	Variabel profesionalisme, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

C. Kerangka Pemikiran

Materialitas merupakan suatu bentuk salah saji dan *error* suatu informasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut misalnya pemegang saham. Seorang auditor harus dapat menentukan *judgement* audit yang tepat terhadap materialitas karena hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ini akan sangat mempengaruhi perusahaan ke depan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah penentuan tingkat materialitas dipengaruhi oleh profesionalisme dan pengalaman auditor.

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Penentuan Tingkat Materialitas

Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perorangan. Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang.

Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional akan menentukan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Jadi, semakin profesional seorang auditor dalam bekerja maka ia akan semakin berhati-hati dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dengan lebih baik (Isgiyarta, 2012).

2. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Penentuan Tingkat Materialitas

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Menurut Mulyadi (dalam Ni Komang Sarwini2014), dengan adanya pengalaman kerja auditor mampu mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan dalam pertimbangan tingkat materialitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jadi, semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka penentuan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat (Komang Sarwini, 2014). Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang ada, maka dibuatlah kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor dan pengalaman auditor terhadap penentuan tingkat materialitas sebagai berikut :

Gambar Error! No text of specified style in document..1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, maka penulis membuat hipotesis antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

H₁: Profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif terhadap penentuan tingkat materialitas.

H₂: Pengalaman auditor memiliki pengaruh positif terhadap penentuan tingkat materialitas.